



BUPATI JEPARA

PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI JEPARA
NOMOR 10 TAHUN 2017

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN DAN AKSES NOMOR INDUK
KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA
PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN JEPARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEPARA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 tahun 2015 Tentang Persyaratan Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik maka perlu diatur tata cara pemberian ijin pemanfaatan dan akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik (KTP- el) dengan peraturan Bupati Jepara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Jepara tentang Tata Cara Pemberian Ijin Pemanfaatan dan Akses Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4674), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);



6. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
7. Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis Nomor Induk Kependudukan Secara Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 257);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup, dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan (NIK), Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2012 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 15);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 10) sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 2 Tahun 2010 ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 11);



12. Peraturan Bupati Jepara Nomor 49 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jepara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN IJIN PEMANFAATAN DAN AKSES NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN, DATA KEPENDUDUKAN DAN KARTU TANDA PENDUDUK ELEKTRONIK DI KABUPATEN JEPARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Jepara
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Jepara
3. Bupati adalah Bupati Jepara
4. Instansi pelaksana adalah perangkat daerah yang bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan.
5. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia
6. Administrasi kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan sektor lain.
7. Sistem informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat Penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.



8. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.
9. Data kependudukan adalah data perseorangan dan atau data agregat (kumpulan data tentang peristiwa kependudukan, peristiwa penting, jenis kelamin, kelompok usia, agama, pendidikan dan pekerjaan) yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil.
10. Nomor Induk kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia.
11. Kartu Tanda Penduduk Elektronik selanjutnya disingkat KTP-el adalah Kartu Tanda Penduduk yang dilengkapi cip yang merupakan identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh instansi pelaksana.
12. Pengguna data adalah Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten dan Badan Hukum Indonesia yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di Tingkat Pusat.
13. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri kepada petugas yang ada pada penyelenggara, Instansi Pelaksana, dan pengguna untuk dapat mengakses data base kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

Pasal 2

Tata cara pemberian ijin pemanfaatan dan akses NIK data kependudukan dan KTP elektronik bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas data kependudukan yang mutakhir, benar dan lengkap.

Pasal 3

- (1) Pemanfaatan dan akses NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Instansi pelaksana dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi NIK, Data kependudukan dan KTP-el.
- (2) Koordinasi pemanfaatan dan akses NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilaksanakan dengan tata cara mengadakan koordinasi dengan instansi vertikal dan lembaga pengguna tingkat Kabupaten Jepara

Lingkup Pemanfaatan

Pasal 4

- (1) Lingkup pemanfaatan oleh lembaga Pengguna meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang tersambung antara tempat pelayanan dengan Data Center Kementerian Dalam Negeri.

Cakupan Pelayanan

Pasal 5

Pemerintah Kabupaten Jepara berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada lembaga pengguna, meliputi:

1. Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Jepara ; dan
2. Badan Hukum Indonesia yang berada di wilayah Kabupaten Jepara yang memberikan pelayanan publik yang tidak memiliki hubungan vertikal dengan lembaga pengguna di tingkat pusat.

BAB II

TATA CARA PEMBERIAN HAK AKSES

Pasal 6

- (1) Bupati memberikan izin hak akses kepada petugas pada Instansi Pelaksana dan Lembaga Pengguna Tingkat Kabupaten Jepara
- (2) Proses Pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. Pemberian ijin oleh Bupati diatur dalam perjanjian kerja sama dengan lembaga pengguna;
 - b. Izin sebagaimana dimaksud pada huruf a sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan Lembaga Pengguna Tingkat Kabupaten Jepara;
 - c. Naskah perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada huruf b sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada unit kerja yang menangani kependudukan dan pencatatan sipil Provinsi Jawa Tengah;
 - d. Hal-hal yang bersifat teknis lainnya diatur oleh Instansi Pelaksana.

BAB III

TATA CARA PEMENFAATAN

Pasal 7

Pemanfaatan NIK, Data kependudukan dan KTP-el oleh lembaga pengguna sebagaimana dimaksud pada pasal 4 dan 5 wajib menggunakan aplikasi data *warehouse* yang dibangun oleh Direktorat Jendral Kependudukan dan Pencatatan Sipil dan prosesnya diatur sebagai berikut:

1. a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan lembaga pengguna sebagai dimaksud dalam pasal 6 ayat (2) huruf b kepada Bupati;
- b. Pemberian Izin pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP- el oleh Bupati kepada lembaga pengguna Tingkat Kabupaten;
- c. Selanjutnya Bupati menugaskan kepada Instansi Pelaksana untuk menindaklanjuti ijin dimaksud dalam bentuk Perjanjian Kerjasama;
2. a. Penandatanganan perjanjian kerjasama antara Instansi Pelaksana dengan Pimpinan Lembaga Pengguna Tingkat Kabupaten Jepara sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf b;
- b. Pembentukan Tim Teknis oleh lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama;
- c. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari lembaga pengguna yang sudah menandatangani perjanjian kerjasama.
3. a. Bupati melalui Instansi Pelaksana melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap lembaga pengguna secara insidentil dan berkala setiap enam bulan;
- b. Bupati melalui Instansi Pelaksana melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur secara insidentil dan berkala setiap enam bulan.



